



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXX bin XXXXXX, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Dusun XXXXXX RT.01 RW.07 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXX, SH, R. XXXXXX,SH. M.Hum, XXXXXX,SH dan XXXXXX,SH Kesemuanya Advokat Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum XXXXXX, SH & REKAN yang beralarnat di Dusun XXXXXX RT.008 RW.004 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 April 2014, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

XXXXXX binti XXXXXX, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Umum), Tempat tinggal Dusun XXXXXX RT.03 RW.01 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,

Hal 1 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan para saksi
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26
Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid
Nomor: 0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 26 Pebruari 2014 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal
11 Oktober 2008 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec.
XXXXXX Kab. Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah
No.544/23/X/2008 tertanggal 11 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA
kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang.
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah
Pemohon di XXXXXX Kecamatan XXXXXX, kemudian Termohon pada bulan
Nopember tahun 2013 pulang kerumah orang tua termohon di XXXXXX
XXXXXX tanpa alasan yang jelas sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon
sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan
belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon semula berjalan Harmonis hanya 2 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai pemohon sebagai suaminya bahkan Termohon jarang /tidak mau melayani pemohon sebagai suaminya.
- 5 Bahwa setelah hidup bersama di rumah Pemohon, Termohon menunjukkan sikap tidak menghargai dan tidak mau bersatu dalam kumpulan keluarga tanpa alasan yang jelas.
- 6 Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Nopember tahun 2013, Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXX XXXXX sampai sekarang.
- 7 Bahwa atas kejadian tersebut pemohon datang kerumah orang tua termohon menanyakan kepada termohon dan mengajak Termohon untuk tinggal dirumah pemohon namun termohon tidak mau tanpa alasan yang jelas. Dan termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama dengan pemohon.
- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah pisah selama 3 bulan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.maka cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan cerai Talak kepada Termohon.
- 9 Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
- 10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX (Alm) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX (Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak sepakat memilih Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai mediatornya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan pada tanggal 09 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Termohon tetap keberatan cerai.
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 Pemohon dengan Termohon masih hubungan kelamin layaknya suami isteri dirumah Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan dibawah sumpahnya bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 tepatnya pada 2 bulan yang lalu Pemohon tidak melakukan hubungan kelamin dengan Termohon lagi dan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap seperti pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab selesai, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi KTP atas nama XXXXXX nomor 11.11.11.050545.0004 tanggal 11 Nopember 2008, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang Nomor : 544/23/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: XXXXXX binti XXXXXX, Umur 41 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan XXXXXX binti XXXXXX

Hal 5 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka menikah sudah sejak bulan Oktober tahun 2008 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi setelah nikah mereka kumpul bersama dirumah pemohon dan belum dikaruniai anak, namun sekarang mereka sudah pisah rumah selama 6 bulan dimana Termohon yang pulang ke XXXXX sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi, namun setiap tanggal 5 Termohon selalu datang kerumah Pemohon untuk minta jatah nafkah.
- Bahwa setahu saksi mereka pisah rumah disebabkan mereka sering cek cok namun saksi tidak tahu sebabnya.
- Bahwa saksi sendiri sudah pernah mensehati Pemohon, namun belum pernah menasehati Termohon.
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain.

Saksi II: XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anak bawaan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama XXXXX binti XXXXX.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sejak bulan Oktober 2008 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa ketika menikah Pemohon duda dengan 9 anak dan Termohon janda dengan 3 anak.
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul bersama dirumah Pemohon dan belum dikaruniai keturunan, namun sekarang mereka sudah pisah rumah selama 3 tahun. dimana Termohon pulang kerumah asalnya sampai sekarang.
- Bahwa saat mereka kumpul bersa,a mereka sering cekcok, saksi pernah melihat sendiri, sebabnya apa saksi tidak tahu dan waktunya kapan saksi lupa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memang mempunyai pekerjaan sendiri sebagai perangkat desa di desa Termohon, namun jika dijemput Termohon tidak mau.

- Bahwa sebagai anak, saksi sudah mencoba untuk memberi masukan kepada mereka, namun tidak berhasil dan benar Termohon suka bicara kasar kepada Pemohon.
- Bahwa setahu saksi selama mereka berpisah rumah, Termohon masih kadang dating kerumah Pemohon untuk mengambil jatah nafkah gaji dan panen.
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing adalah:

Saksi I: XXXXX bin XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
- Bahwa setahu saksi Termohon telah mempunyai seorang suami bernama XXXXX bin XXXXX.
- Bahwa setahu saksi mereka menikah sejak Oktober tahun 2008, dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka kumpul bersama dirumah Pemohon, namun sekarang mereka sudah pisah rumah selama 5 bulan dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama pergi ke Jakarta dan Termohon pulang kerumah anaknya sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu hanya pisahnya saja namun tidak tahu sebab yang pasti, masalahnya Termohon bekerja sebagai perangkat desa di desa XXXXX dan kadang Termohon pulang dijemput Pemohon dan kadang dengan ojek, bahkan

Hal 7 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama mereka pisah rumah Pemohon masih kadang menjemput dan kadang Termohon yang datang ke Pemohon sendiri.

- Sudah tidak ada lagi.

Saksi II: XXXXX binti XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
- Bahwa setahu saksi Termohon telah mempunyai seorang suami bernama XXXXX bin XXXXX.
- Bahwa setahu saksi mereka me-nikah sejak Oktober tahun 2008, dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setahu saksi benar setelah menikah mereka kumpul bersamadirumah Pemohon, namun sekarang mereka sudah pisah rumah selama 6 bulan, dimana Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tinggal dirumah anaknya
- Bahwa saksi tahu hanya pisahnya saja namun tidak tahu sebabnya, hanya saja selama mereka pisah rumah Pemohon dulu masih kadang jemput Termohon, dan Termohon tidak mau pulang kerumah Pemohon disebabkan Termohon baru mendapatkan cucu baru, sehingga Termohon masih membantu anak Termohon yang baru saja melahirkan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing menyerahkan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon didalam kesimpulan mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya tidak mau diceraikan oleh Pemohon dan Termohon mau diceraikan dengan beberapa syarat :

- 1 Minta nafkah selama 7 bulan satu bulanya Rp.1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Minta uang kembalian Rp.8.000.000,-
- 3 Minta uang motor Rp.8.000.000,-
- 4 Minta uang arisan keluarga Rp.800.000,-
- 5 Minta uang hasil panen Rp.2.500.000,-
- 6 Selama belum selesai proses perceraian ini kalau ada halangan
Pemohon gaji pensiunan masih milik Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menempuh mediasi dengan Mediator Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH. sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan hakim mediator tertanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memerintahkan lebih dahulu kepada Termohon selaku Perangkat Desa

Hal 9 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaur Umum) untuk mencari ijin/surat keterangan dari Pejabat atau arasan Termohon;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Termohon selaku Perangkat Desa (Kaur Umum) telah memberitahukan kepada Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selaku atasan dari Termohon, meskipun belum diterbitkan surat keterangan untuk bercerai dari atasanya, dengan demikian Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/ pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada diwilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak menanggapi posita permohonan Pemohon, namun Termohon hanya menyatakan pada dasarnya Termohon tetap keberatan cerai karena pada tanggal 05 Mei 2014 Pemohon dengan Termohon masih hubungan kelamin layaknya suami isteri dirumah Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dibawah sumpahnya bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 tepatnya pada 2 bulan yang lalu Pemohon tidak melakukan hubungan kelamin dengan Termohon lagi dan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menanggapi posita permohonan Pemohon, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya dan dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga pengakuan adalah merupakan bukti sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil posita permohonan Pemohon, namun Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Hal 11 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini saksi-saksi mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5-6 bulan, namun saksi tidak mengetahui sebab-sebab mereka berpisah dan saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 11 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 544/23/X/2008 tanggal 11 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula harmonis, namun setelah 2 tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan mis komunikasi pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai pekerjaan sendiri sebagai perangkat desa di desa Termohon dan Pemohon tidak mau diajak rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sama sekali selama kurang lebih 6 bulan sejak bulan Nopember tahun 2013 dan selama itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri;

- Bahwa Termohon masih menghendaki rukun dengan Pemohon, namun Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang dekat dengan Termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "Suami isteri yang tidak diam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, mediator, maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak membuahkan hasil bisa rukun kembali, hal ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup damai kembali dalam rumah tangga,

Hal 13 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

¶

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dapat diterima apabila Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon telah mengakui bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Nopember 2013 dan juga keterangan saksi keluarga Pemohon yang bernama XXXXX dan saksi tetangga/orang dekat dengan Termohon yang bernama XXXXX, dimana keluarga dan orang dekat dengan Termohon tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa apabila perkawinan yang demikian dipertahankan akan lebih besar madlorotnya dari pada manfaatnya dan akan dapat melepaskan mereka dari beban psykis sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang menyatakan termohon istri yang Nusyuz (Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan rumah tinggal bersama) tidak terbukti, karena Pemohon sendiri yang tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Termohon tidak termasuk istri yang tidak taat kepada suami karena Pemohon sendiri yang tidak mau rukun dengan Termohon, oleh sebab itu hak-haknya Termohon sebagai seorang istri tidak gugur, hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a Jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana termuat didalam Kitab al Mughni Juz VI hal 295 yang berbunyi:

Artinya "Nusyus itu ialah apabila si istri menolak seketiduran, atau keluar rumah tanpa ijin suami"

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud menolak seketiduran bukan hanya tidur dalam arti satu ranjang akan tetapi termasuk juga istri tidak bersedia diajak hidup bersama dengan suami dalam satu rumah yang telah disediakan oleh suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon) maka dengan berdasar Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Pasal 158 huruf (b), Pasal 159 dan Pasal 160 serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio dapat membebaskan / menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang pada realitasnya Pemohon sebagai pensiunan PNS dan masih bekerja sebagai tani dengan mendapatkan penghasilan setiap bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon haruslah disesuaikan

Hal 15 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan hidup minimal, yaitu setiap bulannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah dari Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim mengutip pendapat ahli hukum islam Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalus Syahsyiyah halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai pendapatnya sendiri menyatakan :

Artinya:" Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah selesai masa iddahnya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pendapat tersebut maka hendaknya kepada bekas isteri diberikan uang mut'ah selama satu tahun (dua belas bulan) dan oleh karena natak iddah bagi Termohon telah ditentukan satu bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka mut'ahnya adalah 12 bulan dikalikan Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan diatas (dalam konvensi) sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut diformulasikan dengan sederhana karena Penggugat Rekonvensi tergolong awam hukum sehingga tidak dapat menformulasikan gugatan dengan baik, sungguhpun demikian, demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah:

- 1 Minta nafkah selama 7 bulan satu bulanya
Rp.1.500.000,-
- 2 Minta uang kembalian Rp.8.000.000,-
- 3 Minta uang motor Rp.8.000.000,-
- 4 Minta uang arisan keluarga Rp.800.000,-
- 5 Minta uang hasil panen Rp.2.500.000,-
- 6 Selama belum selesai proses perceraian ini kalau ada
halangan Pemohon gaji pensiunan masih milik
Termohon.

Hal 17 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, angka 1,2, 3,4,5 dan 6 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi, diajukan ketika Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan dan tidak diajukan pada waktu mengajukan jawaban pertama dan acara jawab-jawab telah selesai, sehingga sudah tidak ada kesempatan bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan terhadap kesimpulan/gugatan rekonvensi tersebut, serta gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas, kurang rinci dan kabur, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua dengan UU No.50 tahun 2009, maka yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a Uang iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b Uang mut'ah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM, M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hal 19 dari 18 hal.put.no.0474/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Khoerun

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Abd. Halim. M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 560.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	----- : Rp. 741.000,-